



PUTUSAN

Nomor: 175/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Julio Rossy Pgl Julio Bin Guswarinal;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/4 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Aur Duri III No. 8 Rt 004 Rw 001 Kel. Parak Gadang Timur Kec. Padang Timur Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa Julio Rossy Pgl Julio Bin Guswarinal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIO ROSSY Pgl JULIO Bin GUSWARINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIO ROSSY Pgl JULIO Bin GUSWARINAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat laporan kehilangan barang/surat berharga nomor: LKB/046/B/XII/2021-SPKT Tanggal 14 Desember 2021 atas nama Pelapor ROMI KURNIA;
 2. 1 (satu) lembar surat laporan kehilangan barang/surat berharga nomor: LKB/045/B/XII/2021-SPKT Tanggal 14 Desember 2021 atas nama Pelapor CANGGIH PUTRA BAKKARA;
 3. 1 (satu) lembar surat laporan kehilangan barang/surat berharga nomor: LKB/081/B/X/2021-SPKT Tanggal 22 Oktober 2021 atas nama Pelapor CANGGIH PUTRA BAKKARA;
 4. 1 (satu) buah pena Twinpen merk Snowman;
 5. 1 (satu) buah stempel Kepala Polri Daerah Sumbar Polresta Padang;
 6. 1 (satu) buah ban stempel merk Hero
 7. 1 (satu) buah flashdisk warna silver tanpa merk dengan gantungan warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 8. 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan nomor: SKTLK/172/I/2022/SPKT UNIT III/POLRESTA PADANG/POLDA SUMBAR Tanggal 11 Januari 2022;
Dikembalikan kepada Polresta Padang.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan bahwa para terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil, dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik para terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JULIO ROSSY Pgl JULIO Bin GUSWARINAL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari pada tahun 2020 bertempat di belakang Transmart Padang tepatnya di Jalan Perjuangan Kecamatan Padang Utara Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat baterai tower milik dari Smartfren yang berada di jalan S. Parman kec. Padang utara hilang kemudian saksi Mohammad Aulia Pratama sebagai Coordinator di Smartfren mencoba untuk mengurus klaim asuransi baterai yang hilang tersebut.
- Bahwa dikarenakan untuk pengurusan klaim asuransi membutuhkan laporan kehilangan yang dibuat oleh pihak kepolisian maka saksi Mohammad Aulia Pratama meminta bantuan kepada saksi Ardi Candra selaku Koordinator Lapangan dalam Maintenance Tower untuk mengurus pembuatan laporan kehilangan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ardi Candra menghubungi terdakwa karena saksi Ardi Candra sebelumnya telah mendapat informasi dari Coordinator Pt. BMP sebelumnya bahwa untuk pembuatan surat kehilangan bisa dibuat melalui Terdakwa. Saksi Ardi Candra lalu menghubungi terdakwa untuk meminta tolong dalam pengurusan pembuatan surat kehilangan tersebut dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa saksi Ardi Candra kemudian bertemu dengan terdakwa di belakang Transmart Padang tepatnya di Jalan Perjuangan Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dan terdakwa kemudian mengatakan terdakwa bisa membuat surat kehilangan kepolisian karena terdakwa ada kenalan beberapa polisi. Saksi Ardi Candra menanyakan apakah surat kehilangan tersebut asli, dan terdakwa menyampaikan suratnya asli karena dibuat dikantor polisi.
- Bahwa terdakwa menyampaikan untuk biaya untuk pembuatan surat kehilangan kepolisian tersebut adalah sebesar ± Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membuat surat tersebut sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil membuat surat Laporan Kehilangan kepolisian tersebut persuratnya adalah ± Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima permintaan untuk membuat surat kehilangan tersebut kadang-kadang dalam satu bulan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali. Terkadang juga dalam satu bulan tersebut tidak ada permintaan untuk membuat surat kehilangan dan mayoritas yang melakukan permintaan untuk membuat surat kehilangan adalah dari PT. BMP yaitu sekitar ± 27 (dua puluh tujuh) kali dan untuk pihak dari PT. Smartfren baru 1 (satu) kali dan untuk pihak PT. TCM sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengatakan terdakwa kenal dengan polisi dan bisa membantu membuatkan surat keterangan tanda lapor kehilangan tersebut.
- Bahwa terdakwa juga mengatakan Surat kehilangan tersebut adalah asli karena dibuat dikantor Polisi.
- Bahwa terdakwa kemudian membuat surat kehilangan kepolisian tersebut sendiri diwarnet dan membubuhkan stempel yang sebelumnya telah terdakwa buat diPasar Raya Padang.
- Bahwa terdakwa telah mempergunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli baju, celana dan Top Up Diamond Games Mobile Legend.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Aulia Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 di kantor BMP (Bain Multi Pratama) yang beralamatkan di jalan pertigaan simpang DPR dadok tunggul hitam kec. Koto tangah kota padang;
- Bahwa caranya saksi mengetahuinya adalah yang mana awalnya batrai tower milik dari SMARTFREN yang berada di jalan S. Parman kec. Padang utara hilang kemudian saksi sebagai coordinator di Smartfren mencoba untuk mengurus klaim asuransi baterai yang hilang tersebut dan kemudian dikarenakan untuk pengurusan klaim asuransi membutuhkan laporan kehilangan yang dibuat oleh pihak kepolisian maka saksi meminta bantuan kepada saudara ARDI CANDRA untuk mengurus pembuatan laporan kehilangan tersebut kemudian pada tanggal 13 Desember 2021 saksi menelfon saudara ARDI CANDRA apakah bisa saksi untuk mengurus laporan kehilangan tersebut dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian esoknya hari selasa tanggal 14 Desember 2021 surat laporan kehilangan tersebut telah siap diurus oleh saudara ARDI CANDRA dan saksi pun mentransfer uang ke rekening ARDI CANDRA dan saudara ARDI CANDRA mengirimkan foto dari surat kehilangan tersebut dengan melalui WA saksi dan kemudian saksi melaporkan kepada atasan saksi untuk mengurus klaim asuransi terhadap baterai yang hilang tersebut, kemudian setelah itu pimpinan saya menelfon bahwa baterai tower yang hilang tersebut akan diusut kasus pidananya dan saya pun pergi ke polsek padang utara untuk melaporkan pencurian baterai tersebut dan kemudian setelah itu pada tanggal 17 Desember 2021 pimpinan saya menelfon lagi agar laporan kehilangan yang dibuat tersebut dirobah menjadi model A dan kemudian pada tanggal 18 Desember 2021 saya mendatangi kantor polresta padang untuk merubah surat laporan kehilangan tersebut dan setelah sampai di penjagaan polresta padang saya menemui pihak dari

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pdg



penjagaan polresta padang yang Bernama saudara DWI setelah saudara DWI melihat surat kehilangan yang saya bawa tersebut saudara DWI mengatakan kepada saya bahwa orang yang menandatangani surat laporan kehilangan tersebut yaitu yang Bernama saudara M. DALIMUNTHE tidak dinas disini lagi tetapi dinasnya dipolsek Lubuk Kilangan Kota Padang dari sanalah saya mengetahui kalau surat laporan kehilangan tersebut palus dan kemudian DWI bertanya kepada saya dari manakah saya mendapatkan surat tersebut dan kemudian saya disuruh untuk menghubungi saudara ARDI CANDRA untuk menanyakan siapa yang membuat surat tersebut dan saudara ARDI CANDRA mengatakan lewat via telepon bahwa yang membuat surat tersebut adalah saudara JULIO ROSSY;

- Saksi korban menerangkan bahwa yang saya lakukan atas kejadian tersebut adalah yang mana saya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Saksi korban menerangkan bahwa kerugian yang dialami pihak Smartfren atas kejadian tersebut adalah uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar jasa pembuatan surat kehilangan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Ardi Candra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 di kantor BMP Jalan pertigaan Simpang DPR Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa Pada awalnya sekitar bulan Mei 2021 saya mendapat rekomendasi dari coordinator Pt. BMP sebelumnya yang Bernama Pgl PUTRA, bahwa untuk pembuatan surat kehilangan tersebut dapat melalui JULIO ROSSY, kemudian Pgl PUTRA memberikan saya nomor Handphone dari JULIO ROSSY untuk memudahkan saya dalam berhubungan dengan JULIO ROSSY, kemudian saya menghubungi JULIO ROSSY untuk meminta tolong dalam pengurusan pembuatan surat kehilangan tersebut dan JULIO ROSSY menyanggupinya dan menerangkan bahwa bisa untuk membantu dalam pembuatan surat kehilangan tersebut karena JULIO ROSSY memiliki kenalan polisi di polresta padang dan JULIO ROSSY juga menyampaikan bahwa untuk biaya pembuatan surat kehilangan tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan terdakwa di belakang Transmart Padang tepatnya di Jalan Perjuangan Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dan terdakwa kemudian mengatakan terdakwa bisa membuat surat kehilangan kepolisian karena terdakwa ada kenalan beberapa polisi. Saksi Ardi Candra menanyakan apakah surat kehilangan tersebut asli, dan terdakwa menyampaikan suratnya asli karena dibuat di kantor polisi;
- Bahwa kemudian JULIO ROSSY meminta kepada saya untuk mengirimkan data-data mengenai barang yang hilang tersebut, kemudian saya mengirimkan data tersebut melalui via chat whatsapp, kemudian pada keesokan harinya saya dihubungi oleh JULIO ROSSY bahwa surat kehilangan tersebut telah siap dan saya langsung menjemput surat tersebut kepada JULIO ROSSY yang pada saat itu berada di belakang tranSMART dan setelah surat berada di tangan saya memberikan biaya pembuatan surat tersebut kepada JULIO ROSSY secara cash pada hari itu juga dan setelah surat kehilangan tersebut ada di tangan saya langsung saya serahkan ke kantor Pt. BMP untuk dapat di trouble tiket yang kemudian dapat di klaim asuransi dan untuk selanjutnya pembuatan surat kehilangan masih dengan pola yang sama yaitu saya menghubungi JULIO ROSSY dan mengirimkan data-data mengenai barang yang hilang kemudian keesokan harinya JULIO ROSSY menghubungi saya yang mengatakan bahwa surat kehilangan tersebut telah siap dan saya langsung menjemput surat tersebut di belakang tranSMART karena pada saat itu JULIO ROSSY bekerja sebagai driver gojek, dan setelah surat saya terima kemudian biaya pembuatan surat tersebut langsung saya berikan kepada JULIO ROSSY secara cash, begitu seterusnya sampai dengan pembuatan surat kehilangan yang ke-6 (enam);

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Romi Kurnia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan surat tersebut dari rekan kerja dari saudara ARDI CANDRA yang Bernama Pgl DUL karena pada saat itu saudara ARDI CANDRA sedang berada di payakumbuh yang bertempat di kantor BMP Dadok tunggul hitam Bersama dengan saudara MOHAMMAD AULIA PRATAMA dan RISKI;
- Bahwa Surat tersebut dipergunakan untuk klaim asuransi penggantian baterai Lithium Merk SHOTO 2 Pcs (SN:ST6944426304103056672 dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST6944426304103056179) di tower NPDG_0039 Lolong/Padang Barat-Purus milik Pt. Smartfren Telecom yang hilang;

- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu bawah surat kehilangan barang/surat berharga tersebut yang saksi terima ternyata palsu, dan pada saat dikantor polisi lah saksi mengetahuinya pada saat dijelaskan oleh pihak piket penjagaan polresta padang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa surat tersebut palsu adalah pada saat saksi dan saudara MOHAMMAD AULIA PRATAMA pergi ke kantor polresta padang untuk membuat laporan polisi dari yang semula membuat surat laporan kehilangan barang/surat berharga dikarenakan terindikasi bahwa baterai milik Pt. Smartfren Telecom yang hilang telah terlacak sedang berada didaerah serang Banten maka pihak dari Pt. Smartfren Telecom ingin membuat Laporan Polisi tetapi pada saat pihak piket polresta padang yang pada saat itu menerima adalah IPDA DWI JATMIKO mengecek surat laporan kehilangan barang/surat berharga tersebut diduga palsu dikarenakan Kanit SPKT yang menandatangani surat tersebut tidak berdinis di Polresta Padang dan dipertanyakan oleh pihak piket penjagaan polresta padang dari siapa menerima surat tersebut dan saudara MOHAMMAD AULIA PRATAMA mengatakan bahwa surat tersebut saya dapatkan dari saudara ARDI CANDRA dan dihubungi ke saudara ARDI CANDRA untuk menanyakan dari mana dapat surat tersebut dan surat tersebut saudara ARDI CANDRA dapatkan dari saudara JULIO ROSSY dan pada saat ditelfon saudara ARDI CANDRA tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari saudara MOHAMMAD AULIA PRATAMA atas pengakuan dari saudara ARDI CANDRA bahwa yang membuat surat tersebut adalah saudara JULIO ROSSY;
- Bahwa Saksi menandatangani surat laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga tersebut pada saat diparkiran Taman Imam Bonjol Padang;
- Bahwa Ada, Biaya untuk membuat surat laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga tersebut adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saya mengetahui hal tersebut pada saat dikantor polresta padang pada saat ingin membuat laporan polisi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sebabnya saya bisa berada di Polresta Padang serta memberikan keterangan pada saat sekarang karena

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya telah ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian dinas pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Asrama Polisi Jati Kota Padang dan sebabnya saya ditangkap karena saya telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat Authentik berupa Surat Laporan Kehilangan Barang/ Surat Berharga;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Korban dalam pemalsuan surat authentik tersebut adalah PT. Smartfren Telecom, BMP dan TCM;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saya membuat surat Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga tersebut pada tanggal 14 Desember 2021 dan saya membuat surat tersebut bertempat di warnet Gantiang Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Ya, saya yang melakukannya dan saya melakukannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa surat tersebut dipergunakan untuk claim asuransi dari Pt. Smartfren Telecom, BMP dan TMC;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Ya saya mengenalinya 1 (satu) lembar surat Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saya membuat surat tersebut diwarnet dan ban stemple tersebut saya buat di pasar raya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Uang saya dapatkan dari membuat surat Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga tersebut adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saya berikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada ARDI CANDRA jadi total uang yang saya terima sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saya pergunakan untuk membeli baju, celana dan top up diamond games mobile legend;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saya membuat surat tersebut sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saya menyerahkan surat tersebut kepada ARDI CANDRA kemudian ARDI CANDRA, menyerahkan surat tersebut kepada pihak operator Pt. Smartfren Telecom;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Yang menandatangani surat tersebut adalah saya sendiri dan saya menandatangani surat dan stempel tersebut di dalam mobil saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Setelah saya lihat dan saya baca kembali pemeriksaan saya pada hari Rabu tanggal 22 bulan Desember

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 sekira pukul 01.35 wib saya masih tetap dengan jawaban saya dan tidak ada jawaban yang saya tambahkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Awalnya pada tahun 2020, saya dihubungi oleh saudara ARDI CANDRA yang bekerja di Pt. BMP menanyakan kepada saya apakah bisa membantu untuk membuat surat kehilangan, kemudian saya menjawab bisa untuk membantu dalam membuat surat kehilangan tersebut dan biaya untuk pembuatannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi saya menerima bersih uang tersebut Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) persurat kehilangan untuk saudara ARDI CANDRA yang gunanya untuk basa basi atau uang rokok saudara ARDI CANDRA, kemudian saya menanyakan kepada saudara ARDI CANDRA agar mengirimkan data mengenai surat kehilangan tersebut. Pada saat itu yang membuat surat kehilangan adalah dari pihak Pt. BMP, saya menerima permintaan untuk membuat surat kehilangan tersebut kadang-kadang dalam satu bulan tersebut 2 sampai 3 kali,terkadang juga dalam satu bulan tersebut tidak ada permintaan untuk membuat surat kehilangan, dan mayoritas yang melakukan permintaan untuk membuat surat kehilangan adalah dari Pt. BMP yaitu sekitar ± 27 (dua puluh tujuh) kali dan untuk pihak dari Pt. Smartfren baru 1 (satu) kali dan untuk pihak Pt. TCM sudah 2 (dua) kali, kemudian untuk dari pihak Pt. TCM dalam permintaan membuat surat kehilangan pada awalnya saya sebelumnya pernah bekerja di Pt. TCM pada tahun 2013 sampai dengan 2018 bagian coordinator area jadi segala administrasi pada saat itu saya yang mengurus dan pada saat itu salah satu pihak Pt.TCM bagian lapangan yang Bernama Pgl ADI menyampaikan kepada saudara CANGGIH bahwa untuk pengurusan surat-surat kehilangan dapat melalui saya dalam pembuatan surat kehilangan tersebut dan kemudian saya di hubungi oleh saudara CANGGIH untuk menanyakan perihal membuat surat kehilangan tersebut dan saya menyanggupinya kemudian saya menyampaikan bahwa biaya untuk pembuatan surat tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi saya menerima uang tersebut Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk saudara CANGGIH per-surat kehilangan yang gunanya untuk basa basi atau uang rokok saudara CANGGIH dan untuk pembuatan surat kehilangan yang kedua masih dengan proses yang sama melalui saudara CANGGIH, kemudian untuk dari pihak Pt. Smartfren saya dapat penawaran dari saudara ARDI CANDRA bahwa pihak

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dari Pt. Smartfren meminta tolong untuk dibuatkan surat kehilangan tersebut dan saya tidak ada komunikasi atau pun pembahasan dengan pihak Pt. Smartfren karena hanya melalui dari saudara ARDI CANDRA dan biaya untuk pihak Pt. Smartfren sama yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi saya menerima uang tersebut sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per-surat kehilangan untuk saudara ARDI CANDRA yang gunanya untuk basa basi atau uang rokok saudara ARDI CANDRA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Cara atau kata-kata saya kepada korban (Pt. Smartfren, Pt. TCM dan Pt. BMP) pada awalnya dari saudara ARDI CANDRA menanyakan kepada saya apakah bisa bantu untuk membuatkan surat kehilangan tersebut, dan saya menjawab bahwa bisa karena saya ada kenalan beberapa polisi, dan saudara ARDI CANDRA menanyakan apakah surat kehilangan tersebut asli, dan saya menyampaikan asli karena dibuat dikantor polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat laporan kehilangan barang/surat berharga nomor: LKB/046/B/XII/2021-SPKT Tanggal 14 Desember 2021 atas nama Pelapor ROMI KURNIA;
2. 1 (satu) lembar surat laporan kehilangan barang/surat berharga nomor: LKB/045/B/XII/2021-SPKT Tanggal 14 Desember 2021 atas nama Pelapor CANGGIH PUTRA BAKKARA;
3. 1 (satu) lembar surat laporan kehilangan barang/surat berharga nomor: LKB/081/B/X/2021-SPKT Tanggal 22 Oktober 2021 atas nama Pelapor CANGGIH PUTRA BAKKARA;
4. 1 (satu) buah pena Twinpen merk Snowman;
5. 1 (satu) buah stempel Kepala Polri Daerah Sumbang Polresta Padang;
6. 1 (satu) buah ban stempel merk Hero
7. 1 (satu) buah flashdisk warna silver tanpa merk dengan gantungan warna coklat.
8. 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan nomor: SKTLK/172/I/2022/SPKT UNIT III/POLRESTA PADANG/POLDA SUMBAR Tanggal 11 Januari 2022

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Secara teoritis makna “barang siapa” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” (hij). Oleh karena itu, kata “setiap orang” atau “barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara histories-kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain (Mahkamah Agung RI, Buku Pedoman Pelaksanaan tugas Administrasi Buku II, Edisi revisi, 2006, hal 209). Dalam perkara ini Jaksa Penuntut telah mengajukan terdakwa JULIO ROSSY Pgl JULIO Bin GUSWARINAL.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan fakta-fakta dipersidangan, bahwa benar:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban bertemu dengan terdakwa dan terdakwa kemudian mengatakan terdakwa bisa membuat surat kehilangan kepolisian karena terdakwa ada kenalan beberapa polisi. Saksi Ardi Candra menanyakan apakah surat kehilangan tersebut asli, dan terdakwa menyampaikan suratnya asli karena dibuat dikantor polisi.
- Bahwa terdakwa menyampaikan untuk biaya untuk pembuatan surat kehilangan kepolisian tersebut adalah sebesar ± Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membuat surat tersebut sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil membuat surat Laporan Kehilangan kepolisian tersebut persuratnya adalah ± Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengatakan terdakwa kenal dengan polisi dan bisa membantu membuatkan surat keterangan tanda lapor kehilangan tersebut.
- Bahwa terdakwa juga mengatakan Surat kehilangan tersebut adalah asli karena dibuat dikantor Polisi.
- Bahwa terdakwa telah mempergunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli baju, celana dan Top Up Diamond Games Mobile Legend

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan fakta-fakta dipersidangan, bahwa benar:

- Bahwa berawal pada saat baterai tower milik dari Smartfren yang berada di jalan S. Parman kec. Padang utara hilang kemudian saksi Mohammad Aulia Pratama sebagai Coordinator di Smartfren mencoba untuk mengurus klaim asuransi baterai yang hilang tersebut.
- Bahwa dikarenakan untuk pengurusan klaim asuransi membutuhkan laporan kehilangan yang dibuat oleh pihak kepolisian maka saksi Mohammad Aulia Pratama meminta bantuan kepada saksi Ardi Candra selaku Koordinator Lapangan dalam Maintenance Tower untuk mengurus pembuatan laporan kehilangan tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Ardi Candra menghubungi terdakwa karena saksi Ardi Candra sebelumnya telah mendapat informasi dari Coordinator Pt. BMP

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pdg



sebelumnya bahwa untuk pembuatan surat kehilangan bisa dibuat melalui Terdakwa. Saksi Ardi Candra lalu menghubungi terdakwa untuk meminta tolong dalam pengurusan pembuatan surat kehilangan tersebut dan terdakwa menyanggupinya.

- Bahwa saksi Ardi Candra kemudian bertemu dengan terdakwa di belakang Transmart Padang tepatnya di Jalan Perjuangan Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dan terdakwa kemudian mengatakan terdakwa bisa membuat surat kehilangan kepolisian karena terdakwa ada kenalan beberapa polisi. Saksi Ardi Candra menanyakan apakah surat kehilangan tersebut asli, dan terdakwa menyampaikan suratnya asli karena dibuat dikantor polisi.
- Bahwa terdakwa menyampaikan untuk biaya untuk pembuatan surat kehilangan kepolisian tersebut adalah sebesar ± Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membuat surat tersebut sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil membuat surat Laporan Kehilangan kepolisian tersebut persuratnya adalah ± Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengatakan terdakwa kenal dengan polisi dan bisa membantu membuatkan surat keterangan tanda lapor kehilangan tersebut.
- Bahwa terdakwa juga mengatakan apabila surat belum selesai dikarenakan polisi sedang bertugas diluar dan nanti surat kehilangan tersebut akan segera selesai dibuat.
- Bahwa terdakwa juga mengatakan Surat kehilangan tersebut adalah asli karena dibuat dikantor Polisi.
- Bahwa terdakwa kemudian membuat surat kehilangan kepolisian tersebut sendiri diwarnet dan membubuhkan stempel yang sebelumnya telah terdakwa buat diPasar Raya Padang.
- Bahwa terdakwa telah mempergunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli baju, celana dan Top Up Diamond Games Mobile Legend

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan fakta-fakta dipersidangan, bahwa benar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima permintaan untuk membuat surat kehilangan tersebut kadang-kadang dalam satu bulan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali. Terkadang juga dalam satu bulan tersebut tidak ada permintaan untuk membuat surat kehilangan dan mayoritas yang melakukan permintaan untuk membuat surat kehilangan adalah dari PT. BMP yaitu sekitar \pm 27 (dua puluh tujuh) kali dan untuk pihak dari PT. Smartfren baru 1 (satu) kali dan untuk pihak PT.TCM sudah 2 (dua) kali. Setiap membuat surat kehilangan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa surat tersebut asli dibuat oleh Polresta Padang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat laporan kehilangan barang/surat berharga nomor: LKB/046/B/XII/2021-SPKT Tanggal 14 Desember 2021 atas nama Pelapor ROMI KURNIA, 1 (satu) lembar surat laporan kehilangan barang/surat berharga nomor: LKB/045/B/XII/2021-SPKT Tanggal 14 Desember 2021 atas nama Pelapor CANGGIH PUTRA BAKKARA, 1 (satu) lembar surat laporan kehilangan barang/surat berharga nomor: LKB/081/B/X/2021-SPKT Tanggal 22 Oktober 2021 atas nama Pelapor CANGGIH PUTRA BAKKARA, 1 (satu) buah pena Twinpen merk Snowman, 1 (satu) buah stempel Kepala Polri Daerah Sumbar Polresta Padang, 1 (satu) buah ban stempel merk Hero, 1 (satu) buah flashdisk warna silver tanpa merk dengan gantungan warna coklat, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan nomor: SKTLK/172/I/2022/SPKT UNIT III/POLRESTA PADANG/POLDA SUMBAR Tanggal 11 Januari 2022, Dikembalikan kepada Polresta Padang;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materi bagi saksi korban.
- Terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JULIO ROSSY Pgl JULIO Bin GUSWARINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIO ROSSY Pgl JULIO Bin GUSWARINAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar lembar surat laporan kehilangan barang/surat berharga nomor: LKB/046/B/XII/2021-SPKT Tanggal 14 Desember 2021 atas nama Pelapor ROMI KURNIA;
 - 1 (satu) lembar surat laporan kehilangan barang/surat berharga nomor: LKB/045/B/XII/2021-SPKT Tanggal 14 Desember 2021 atas nama Pelapor CANGGIH PUTRA BAKKARA;
 - 1 (satu) lembar surat laporan kehilangan barang/surat berharga nomor: LKB/081/B/X/2021-SPKT Tanggal 22 Oktober 2021 atas nama Pelapor CANGGIH PUTRA BAKKARA;
 - 1 (satu) buah pena Twinpen merk Snowman;
 - 1 (satu) buah stempel Kepala Polri Daerah Sumbar Polresta Padang;
 - 1 (satu) buah ban stempel merk Hero



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna silver tanpa merk dengan gantungan warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan nomor: SKTLK/172/I/2022/SPKT UNIT III/POLRESTA PADANG/POLDA SUMBAR Tanggal 11 Januari 2022;

Dikembalikan kepada Polresta Padang.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 11 April 2021 oleh kami, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., Said Hamrizal Zulfi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON HENDRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)